

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertumpu pada data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang. Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan kepustakaan sebab membutuhkan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

#### **B. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik hukum. Istilah politik hukum terdiri dari dua kata yaitu politik dan hukum, antara keduanya banyak ahli yang menganggap bahwa hukum dan politik merupakan satu kesatuan yang paradok. Hukum ialah segala sesuatu yang sudah pasti kejelasannya, sementara politik adalah suatu hal yang masih mengandung unsur ketidakpastian selalu berubah-ubah seiring berjalannya

waktu dan bergantinya para pelaku politik. Menurut Satjipto Rahardjo, Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara – cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat (Satjipto Rahardjo, 1991 : 352-353). Mahfud MD merumuskan satu pengertian yang lebih sederhana dan terperinci tentang politik hukum. Politik hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama (Moh.Mahfud MD, 2011 : 5)

### C. Sumber data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, berupa :
  - a. Undang-undang Dasar 1945
  - b. Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah.
  - c. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah di Daerah.
  - d. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
  - e. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
  - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, seperti : Buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian, internet, website, pendapat-pendapat ahli, pendapat ahli pakar berkaitan dengan Pemilukada Aceh 2012, tulisan di jurnal.
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa Kamus Besar Hukum Indonesia

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

1. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan data-data berupa bahan hukum primer dan sekunder dengan cara membaca, mencatat, mempelajari dan menganalisis isi pustaka yang berkaitan dengan masalah antara lain literatur perundang-undangan, dokumen dan arsip yang berhubungan dengan masalah Pemilukada Aceh 2012.

2. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka maupun lewat media elektronik. Untuk memudahkan proses wawancara penulis menggunakan panduan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Hafid Akbar dari Perwakilan Partai Aceh
- b. Syafruddin dari Komite Peralihan Aceh
- c. Fauzan dari Mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka
- d. Ermiyadi dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang sekarang menjabat.

#### **E. Analisis Data**

Dalam analisis data ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran atau menjabarkan data, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan narasumber yang terkumpul dalam bentuk uraian kalimat yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber yang diwawancarai.

Proses penalaran dalam menarik kesimpulan penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif, metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang bertolak dari proposisi umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang bersifat umum adalah Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan yang bersifat khusus adalah kajian *judicial review*.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pilkada Aceh Tahun 2012**

Pada hari Senin 9 April 2012, rakyat Aceh memilih kepala daerahnya secara langsung. Ini adalah Pemilihan umum Kepala Daerah (Pilkada) Aceh yang kedua, setelah perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005 silam.

Sedianya Pilkada Aceh berlangsung pada tahun 2011. Namun karena perdebatan panjang akibat kehadiran calon independen yang dalam Undang-undang pemerintahan Aceh dibolehkan hanya satu kali, akhirnya jadwal Pemilukada Aceh bergeser sampai empat kali.

Pencabutan pasal 256 Undang-undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh oleh Mahkamah Konstitusi dan memperbolehkan calon independen ikut Pemilukada, ditentang sejumlah kalangan partai. Partai Aceh yang menguasai parlemen tidak memasukkan klausul calon independen dalam Qanun (Perda) Pemilukada. Akibatnya Qanun itu tak dapat disahkan, karena pemerintah Aceh tak sepakat.

Gugatan demi gugatan terhadap tahapan Pilkada yang dijalankan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang merujuk pada aturan nasional, dilayangkan sejumlah pihak ke mahkamah Konstitusi (MK). Partai

Aceh pun kala itu mengancam memboikot pilkada dengan tidak mendaftarkan calonnya untuk bertarung dalam Pilukada.

Konflik pilkada berlanjut dengan rentetan kasus kekerasan di Aceh, sebagai solusi dari kebuntuan konflik Pilkada Aceh, Kementerian Dalam Negeri yang saat itu dijabat oleh Bapak Gamawan Fauzi, melakukan sidang gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Adapun isi gugatan adalah menggugat Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi terkait tahapan penyelenggaraan Pilkada Aceh pada awal Januari 2012. Gugatan itu dilayangkan agar penyelenggara Pilkada membuka kembali pendaftaran dan partai yang berhak ikut Pilkada bisa mendaftar. Partai Aceh yang semula menolak pilkada, menyambut baik langkah hukum Kementerian Dalam Negeri, yang disebut menghormati proses perdamaian di Aceh. Ini demi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih aman, nyaman, dan demi terwujudnya pemerintahan Aceh untuk masa lima tahun ke depan.

Dalam putusan selanya pada 16 Januari 2012, Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk membuka kembali pendaftaran. Hal ini untuk memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar, baik yang diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik, maupun perseorangan.

Putusan Akhir MK soal Pilkada Aceh yang dilayangkan Kemendagri memutuskan Pilkada Aceh bisa ditunda selambat-lambatnya 9 April 2012. Itu juga mengingatkan tahapan yang dijalankan KIP tak mungkin melaksanakan

Pilkada sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya yakni 16 Februari 2012.

Putusan itu disambut baik. Bahkan akhirnya Partai Aceh yang sebelumnya menolak kehadiran calon independen, setuju ikut Pilkada dan mendaftarkan calon kandidatnya. "Memang itu suatu hal yang semacam air liur yang harus kami jilat kembali, tapi kami mundur satu langkah demi kemaslahatan rakyat Aceh," kata Adnan Beuransyah Politisi Partai Aceh, usai didaftarkan pasangan dr Zaini Abdullah-Muzakir Manaf ke KIP Aceh pada 20 Januari 2012.

Akhirnya lima pasang kandidat calon Gubernur Aceh ditetapkan. Mereka adalah pasangan Tgk Ahmad Tajudin-Suriansyah, Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan, Darni Daud-Ahmad Fauzi, Muhammad Nazar-Nova Iriansyah, dan dr Zaini Abdullah-Muzakir Manaf.

Para Calon Gubernur Aceh, datang dan mendaftar sebagai calon gubernur Aceh dari beragam latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kendaraan politik. Ada yang merupakan gubernur dan wakil gubernur yang pernah menjabat, ulama, akademisi dan bekas kombatan GAM. Inilah profil singkat para calon pemimpin Aceh yang akan mengikuti Pemilukada Aceh Senin 9 April 2012.

### **1. Tgk. Ahmad Tajudin – Suriansyah**

Tengku Ahmad Tajuddin yang akrab disapa Abi Lampisang ini adalah Pimpinan Lembaga Pendidikan Islam Dayah Al-Muhajirin Tgk. Chik Di Ujeun Lampisang Tunong, Seulimeum, Aceh Besar. Lahir di Selimeum 15 September 1962, Abi juga dikenal sebagai Kadhi atau Hakim di struktur perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Maju lewat jalur independen, Abi menggandeng Syuriansyah, bekas Direktur Utama PT Kertas Kraf Aceh (KKA) Periode 2002-2007. Pria kelahiran Lhokseumawe 1 Mei 1954 itu juga politisi Partai Golkar. Dia dua kali menjabat sebagai anggota MPR RI periode 1987-1992 dan 1992-1999. Suriansyah juga pernah dipercaya sebagai anggota tim penasehat Presiden urusan Aceh pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

### **2. Irwandi Yusuf - Muhyan Yunan**

Irwandi Yusuf adalah Gubernur Aceh Periode 2006-2011. Bekas senior representatif Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di *Aceh Monitoring Mission* (AMM) ini kembali mencalonkan dirinya dalam Pilkada Aceh kali ini. Saat konflik Irwandi dikenal sebagai juru propaganda GAM dengan banyak nama samaran.

Pria kelahiran Bireun 2 Agustus 1960 itu ditangkap pada tahun 2003 dan dijebloskan ke penjara Keudah, Banda Aceh dengan tuduhan makar. Tsunami menyelamatkan nyawa dosen Fakultas kedokteran Hewan



Universitas Syiah Kuala itu. Dia pun melarikan diri ke Malaysia dan juga hadir pada perjanjian damai di Helsinki. Lewat jalur independen pula, pada 2006 bersama Muhammad Nazar, bekas aktivis Sentra Informasi Refendum Aceh (SIRA) itu dipilih sebagai gubernur Aceh. Kali ini Irwandi tak lagi mencalonkan diri bersama Muhammad Nazar. Dia menggandeng Muhyan Yunan, bekas Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Aceh. Lahir di Meukek pada 9 Juni 1953, Muhyan menyelesaikan pendidikan Strata-3 di Universitas Satyagama Jakarta (2005) dan University Utara Malaysia (UMM) Malaysia pada 2011. Muhyan juga politisi partai Golkar dan menjabat sebagai ketua Kosgoro 1957 Aceh, underbow Partai berlambang beringin itu.

### **3. Darni Daud - Ahmad Fauzi**

Ini adalah pasangan Akademisi Aceh. Darni Daud sebelumnya menjabat sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Lahir di Pidie Jaya 25 Juli 1961, Darni lebih banyak mengabdikan hidupnya sebagai pengajar di Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) bahasa Inggris Unsyiah sebelum akhirnya terpilih selama dua periode sebagai rektor.

Mencalonkan diri lewat jalur independen, Darni menggandeng Akademisi dari universitas tetangganya, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, Ahmad Fauzi. Lahir di Langsa 1 Mei 1957, Ahmad Fauzi adalah dosen yang pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Usuluddin. Jabatan terakhir

Ahmad Fauzi di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai Pembantu Dekan III, Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry.

#### **4. Muhammad Nazar - Nova Iriansyah**

Namanya melambung pesat sebagai aktivis saat menjabat Ketua dewan Presidium Sentra Informasi Refrendum Aceh (SIRA) pada tahun 1999 silam. Muhammad Nazar, pria kelahiran Ulim, Pidie Jaya 1 Juli 1973 itu pernah dua kali dipenjara karena getol menyuarakan referendum saat konflik mendera Aceh. Nazar dan organisasinya dituduh membela GAM.

Saat damai, dia bersama beberapa aktivis lainnya mendirikan partai Lokal Suara Independen Rakyat Aceh. Pada Pilkada 2006, Nazar mendampingi Irwandi Yusuf dan terpilih sebagai wakil Gubernur Aceh.

Pecah kongsi dengan Irwandi, Muhammad Nazar menggandeng Nova Iriansyah sebagai calon wakilnya untuk maju dalam Pilkada Aceh 2012. Mereka didukung koalisi tiga partai yakni Demokrat, PPP dan Partai Lokal SIRA.

Wakilnya Nova Iriansyah adalah bekas Ketua Partai Demokrat Aceh. Lelaki kelahiran Banda Aceh, 22 November 1963 adalah anggota DPR-RI. Selain politisi, sosok Nova banyak dikenal sebagai pengusaha.

#### **5. Zaini Abdullah - Muzakir Manaf**

Ini adalah pasangan bekas kombatan GAM. Mereka diusung Partai Aceh, partai lokal pemenang pemilu legislatif di Aceh pada 2009. Zaini

Abdullah adalah bekas Menteri Luar Negeri GAM. Pria kelahiran Sigli, 24 April 1940 itu adalah pengikut pertama deklarator GAM, Tgk Hasan Muhammad di Tiro.

Dia lama menetap di Swedia setelah melarikan diri usai ikut mendeklarasikan GAM di Gunong Halimon Pidie pada 4 Desember 1976. Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 1972 ini mengabdikan dirinya sebagai dokter pribadi Hasan Tiro. Zaini juga merupakan jabang kandung dari Ketua DPR Aceh, Hasbi Abdullah.

Sementara wakilnya Muzakir Manaf adalah ketua Partai Aceh. Pria kelahiran Aceh Timur, 3 April 1964 adalah panglima GAM. Jabatan itu disematnya setelah Tengku Abdullah Syafie, panglima GAM pertama gerakan itu meninggal dunia dalam sebuah pertempuran di Jiem-jiem Pidie, pada tahun 2002 silam.

Pelaksanaan Pilkada Aceh masih menjadi sorotan banyak pihak dan juga dunia internasional. Buktinya, tiga lembaga pemantau internasional juga melakukan pemantauan tahapan Pilkada Aceh. Mereka adalah *Asian Network for Free Election (Anfrel)*, Kedutaan Uni Eropa, dan Kedutaan Amerika. Semula ada empat lembaga asing yang ingin memantau Pilkada Aceh. Satu mengundurkan diri.

"*International Republican Institute (IRI)* mundur dari rencana pemantauan karena pada tanggal 9 April nanti mereka juga punya kegiatan di daerah lain," kata Anggota Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Yarwin Adidharma, Sabtu 7 April 2012.

Selain tiga pemantau asing, ada sekitar 15 lembaga lokal dan nasional yang juga memantau pelaksanaan Pilkada Aceh. Mereka melakukan pemantauan mulai dari tahap pendaftaran sampai pada tahap hari pemilihan.

Para pemantau itu diharapkan dapat bekerja profesional dan tidak memihak kepada salah satu kandidat. "Jangan sampai mereka jadi tim sukses. Tolong dilaporkan ke KIP Aceh agar kami segera batalkan akreditasinya.

## **B. Politik Hukum *Judicial Review* Pasal 256 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Dan Implikasinya Terhadap Kondisi Sosial Politik Di Aceh**

### **1. Politik Hukum *Judicial Review* Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.**

Pemilihan umum atau Pemilu merupakan salah satu perwujudan dari pesta demokrasi rakyat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan hak dalam bidang politik (*political rights*) baik dipilih maupun memilih. Pemilu adalah suatu ajang perebutan kekuasaan yang diakui dalam masyarakat yang menggunakan sistem demokrasi (M. Jafar 2009, hal 15). Selain Pemilu kita juga sering mendengar istilah Pemilukada yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemilu. Pemilihan umum kepala daerah atau Pemilukada adalah bagian dari pemilu yang khusus dilaksanakan di daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota secara langsung untuk memilih kepala daerah. Dalam proses Pemilukada Gubernur/ Wakil Gubernur maupun Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/

Wakil Wali Kota secara langsung dipilih oleh rakyat. Di samping Pemilu ada juga istilah pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) dan keseluruhan dari konsep tersebut adalah bagian dari Pemilu.

Mekanisme Pilpres, Pemilu, maupun Pileg, tata cara pemilihan sekarang yaitu dengan cara Pilpres atau pemilihan langsung oleh rakyat. Sejak bergulirnya rezim orde baru dan memasuki era reformasi maka lahirlah wacana otonomi daerah yang diperkuat dengan disahkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rakyat diberi keleluasaan dalam memilih kepala daerah atau siapa saja yang ingin mencalonkan diri secara langsung menjadi kepala daerah. Pada era orde baru kepemimpinan kepala daerah dipilih oleh wakil rakyat baik yang duduk di DPR/ RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/ Kota, sementara yang sering kita pilih ketika Pemilu berlangsung adalah para calon legislatif saja. Hal ini merupakan salah satu perkembangan politik sebagai perwujudan dari demokrasi secara penuh ditangan rakyat, karena tidak lagi didelegasikan kepada wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif/ DPR/ DPRD (*house of representatives*).

Pemilu merupakan rangkaian panjang dari proses penentuan kepala daerah yang bakal menjadi pemimpin suatu daerah untuk lima tahun selama satu periode. Ada mekanisme tertentu yang diatur guna menyukseskan Pemilu. Adapun Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan salah satu

rujukan yang dapat dijadikan aturan dalam proses Pemilukada. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 1 poin ke 6 yang berbunyi, Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

Pada tataran pusat penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang disebut KPU, sementara di tingkat Provinsi KPU Provinsi dan di tingkat Kabupaten/ Kota disebut KPU Kabupaten/ Kota. Dari seluruh provinsi dan kabupaten/ Kota, penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota. Kecuali itu di Provinsi Aceh memiliki keistimewaan tersendiri tentang penyelenggara Pemilu. Pasca perdamaian RI- GAM pada tahun 2005 dengan ditanda tangani MoU (*Memorandum of Understanding*) Helsinki, Aceh memiliki keleluasaan tersendiri dalam penyelenggaraan Pemilu. Kemudian diperkuat dengan keluarnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Dalam Undang- undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 56 ayat 1 berbunyi, KIP Aceh menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/ Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, dan pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur. Demikian halnya pada pasal 56 ayat yang lain disebutkan untuk tingkat Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu adalah KIP Kabupaten/ Kota. Dalam hal ini

yang menggantikan kedudukan KPU di Aceh adalah lembaga Independen yang disebut dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP).

Dalam UUPA banyak perubahan-perubahan dalam bidang politik dimana salah satu adalah lahirnya Partai Politik Lokal (*Local Political Party*) yang disingkat dengan Parlok. Parlok adalah sarana partisipasi politik (*political partisipation*) masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi yang lebih luas. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di suatu daerah secara sukarela atas persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan, anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui DPRA, DPRK, Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (M. Jafar 2009, hal 21). Dasar hukum dari Parlok adalah seperti disebut dalam UUPA Pasal 75 dan diperjelas kembali dengan keluarnya Peraturan Pemerintah/ PP Nomor 20 Tahun 2007. Hingga kini sedikitnya ada enam Parlok yang telah eksis di Aceh dan saling bertarung pada Pileg pada tahun 2009 yang lalu. Di antara parlok tersebut yang dinyatakan lulus verifikasi oleh KIP sedikitnya ada enam antara lain, Partai Aceh (PA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Suara Independen Rakyat (SIRA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS) Partai Bersatu Atjeh (PBA) dan Partai Daulat Aceh (PDA). Tidak dapat dipungkiri eksistensi Parlok tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pertarungan di tingkat sesama Parlok.

Sebagai catatan pada Pileg 2006 Jika di tingkat pemilu nasional Partai Demokrat berjaya menguasai Aceh, di tingkat lokal Partai Aceh menguasai 46,9 persen suara dan mendominasi perolehan kursi, baik di DPR Aceh maupun DPR kabupaten/kota di Aceh, khususnya di wilayah Pidie, Aceh Jaya, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Bireuen, yang sebelumnya dikenal sebagai basis GAM (Fakhrurrazi amir 26/10/2011). Bahkan untuk Pemilukada 2012 salah satu calon kepala daerah dari Partai Aceh (PA), Muzakir Manaf, mengklaim PA akan memenangkan Pemilukada 2012 dengan sebesar 60% suara (Modus Aceh Edisi 6-12 Februari 2012 hal: 6). Namun demikian bukan berarti Partai Politik Nasional (Parnas) tinggal diam. Pada Pemilukada tahun 2006 maupun Pilpres dan Pileg tahun 2009, sebanyak 38 Parnas bersaing secara sengit untuk memperebutkan kursi nomor 1 Indonesia, No. 1 Aceh dan kursi DPR, DPRA dan DPRK. Pada saat itu ada 38 ditambah 6 Parlok dengan total 44 Parpol. Di antara Parnas yang berhasil merebut hati rakyat adalah Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Dalam perjalanan Pemilukada, Masyarakat Aceh menemui masalah, yaitu Pasal 256 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota /Wakil Walikota. Pasal tersebut membatasi jalur perseorangan hanya sekali saja di Aceh. Hal ini tentu merupakan sebuah presentasi buruk bagi



demokrasi di Aceh dan langkah mundur dalam pembangunan reintegrasi politik Aceh pasca konflik dan melanggar hak konstitusional masyarakat Aceh. Semangat ini yang melatarbelakangi pengajuan *judicial review* oleh masyarakat sipil di Aceh ke Mahkamah Konstitusi.

Jika awalnya keberadaan calon independen di Indonesia terinspirasi dari Aceh, lantas kenapa di Aceh hanya boleh berlaku sekali saja? Maka kenapa aturan bolehnya calon independen maju sebagai calon kepala daerah di Aceh tidak disamakan saja dengan daerah lain, yang dalam kenyataannya juga terinspirasi dari Aceh? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menjadi landasan kuat kenapa MK akhirnya membolehkan hadirnya calon independen dalam Pemilu Aceh tahun 2012. Sebagai wujud keadilan hukum, MK akhirnya mengabulkan permintaan masyarakat sipil untuk menganulir pasal 256 tersebut.

Dengan berjalannya demokrasi secara efektif, maka kedaulatan sepenuhnya terletak ditangan rakyat. Karena demokrasi dibuka seluas-luasnya, maka secara negatif dikhawatirkan berakibat pada peran serta masyarakat semakin luas. Semua orang atau organisasi dapat mengeluarkan pendapat secara leluasa dan terkadang konsensus sulit dijalankan

Hampir satu tahun sejak berkembangnya isu Pemilu Aceh banyak pihak berpolemik dengan pandangan yang berbeda satu sama lain tentang Pemilu Aceh, baik formal atau nonformal baik di tingkat “Keudee kopi” (warung kopi) hingga di hotel-hotel berbintang. Memiliki

pandangan yang berbeda wajar- wajar saja asal tidak berlebihan. Namun jika masalahnya kian larut, dikhawatirkan akan terjadi perpecahan bahkan kerusuhan masa terkait Pemilukada. Salah satu perbedaan pandangan yang sangat krusial pada Pemilukada di Aceh khususnya ditingkat formal yaitu calon perseorangan sampai berlarut-larut. Di satu sisi para anggota DPRA menginginkan calon perseorangan tidak berlaku pada Pemilukada tahun 2012 sebagaimana yang berlaku pada Pemilukada 2004 silam. Sedikitnya ada 4 persoalan hingga pelaksanaan Pemilukada 2011 berlarut-larut.

*Pertama*, Qanun Pemilukada yang menjadi acuan hukum Pemilukada tahun 2012 belum terbentuk. Lantas KIP bertindak mengambil kebijakan agar menggunakan acuan hukum yang lama. Kongkrit permasalahan adalah KIP didukung oleh Gubernur yang sedang menjabat saat itu memperbolehkan adanya calon Kepala Daerah berasal dari perseorangan (Independen) sebagaimana pemilu tahun 2006, 2009 sebagaimana tertuang dalam UUPA. Sementara DPRA di dukung oleh Partai Aceh menolak karena aturan tersebut hanya berlaku satu kali Pemilu sejak ditetapkan UUPA hingga Qanun Pemilukada siap digodok oleh DPRA. Karena persoalan tersebut terus berlarut dan KIP dengan sepihak memutuskan jadwal yang ditentukan oleh KIP adalah tanggal 14 November 2011 ditetapkan sebagai hari pemugutan suara.

*Kedua*, persoalan konflik regulasi serupa terus berlanjut antara KIP dan DPRA dimana anggota DPRA sangat tidak setuju dengan putusan

KIP, sehingga menimbulkan kepanikan masa. Agar situasi tidak semakin memanas KIP mengambil tindakan untuk menggeser jadwal pemungutan suara tanggal 26 Desember 2011 sebagai hari pencoblosan, dan jika pemungutan suara dapat berjalan tepat pada tanggal tersebut, maka batas akhir masa jabatan Gubernur/ Wakil Gubernur yang sedang menjabat tepat dan disini tidak dibutuhkan PJ atau Pejabat Gubernur demikian juga sebagian besar Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota.

*Ketiga.* KIP dan DPRA melimpahkan persoalan tersebut ke meja Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji UUPA tentang calon persorangan apakah menurut MK calon independen tetap masih berlaku pada Pemilu pada tahun 2011. Partai Aceh sebagai partai pemegang otoritas di Aceh menarik diri untuk tidak ikut serta mencalonkan kader partainya dari berbagai daerah di Aceh. Namun demikian KIP Aceh tetap pada pendiriannya kembali mengambil keputusan jadwal pemungutan suara yang ke dua kali menjadi tanggal 14 Februari 2012.

*Keempat,* karena Partai Aceh menarik diri berdampak kepada berkurangnya proses demokrasi di Aceh. Sebagian masyarakat juga khawatir jika PA tidak maju dalam Pemilu pada 2011/2012 ke depan masa depan Aceh sulit diprediksi. Pengalaman menunjukkan pada Pileg yang lalu PA unggul mutlak di berbagai daerah di Aceh. Apa jadinya jika PA dan pendukungnya yang dominan tidak ikut serta pada Pemilu yang di ambang pintu. Berkat bujukan dari pihak Pemerintah maupun tokoh masyarakat baik lokal maupun nasional sehingga PA luluh dan

bersedia ikut serta pada PemiluKada. Namun kesempatan PA maju dalam kancan PemiluKada semakin sempit, pasalnya jadwal pendaftaran calon kepala daerah telah berakhir. Karena waktu terus mendesak PA langsung mengajukan gugatan kepada MK agar KIP/KPU kembali memperpanjang/ menggeser jadwal PemiluKada sampai pada seluruh kader PA yang ingin mencalonkan diri dapat ikut bergabung. Hingga akhirnya MK mengabulkan gugatan PA terhadap KIP untuk segera memperpanjang jadwal pemungutan suara. Akhirnya KIP kembali menetapkan keputusan KIP yang kesekian kalinya dengan perubahan ke lima yaitu jadwal pemungutan suara jatuh pada tanggal 9 April 2012.

Kali pertama pembahasan persoalan calon perseorangan yang dimenangkan oleh KIP bahwasanya calon perseorangan tetap diperbolehkan seperti PemiluKada tahun 2006. Kemudian eksekusi kedua mahkamah konstitusi adalah mengenai masalah pergeseran jadwal PemiluKada hingga yang ke empat kali. Sebelum putusan MK yang terakhir Partai Aceh mengajukan gugatan agar jadwal PemiluKada diperpanjang kembali. Otoritas KIP sampai empat kali merevisi jadwal pelaksanaan PemiluKada mulai dari November, Desember 2011, Februari hingga final pada tanggal 9 april 2012. Pergeseran tersebut juga berakibat pada perubahan nomenklatur yang pada awalnya PemiluKada 2011 menjadi PemiluKada 2011/ 2012 . Namun demikian perlu kita garis bawahi bahwasanya konflik regulasi yang terjadi di tingkat elite antara KIP dan DPRA secara positif adalah karena masyarakat dewasa ini sudah

semakin cerdas. Masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya demokrasi, karena semua itu guna pembangunan Aceh kedepan tidak hanya di bidang politik tapi juga dari berbagai sektor.

Hingga penetapan terakhir tentang pasangan calon Gubernur/ Wakil Gubernur oleh Komisioner KIP Aceh pada 07 Maret 2012 sedikitnya 5 pasangan calon Gubernur/ Wakil Gubernur yang akan bertarung dalam Pemilukada 2011/ 2012. Sementara ratusan calon Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota dapat berebut tampuk kepemimpinan di 33 Kabupaten/ Kota di seluruh Aceh.

Masyarakat Aceh lelah menghadapi konflik yang telah berlangsung puluhan tahun di bumi Serambi Mekah. Jika kita bertanya pada masyarakat terutama di tataran akar rumput (*grass root*) apakah kriteria pemimpin yang mampu memimpin Aceh ke depan, sebagian pasti menjawab siapa saja silakan jadi pemimpin asalkan Aceh terus hidup dalam kedamaian tanpa kekerasan. Masyarakat diharapkan agar mampu bijak dan cakap untuk memilih Pemimpin yang dapat membawa masa depan Aceh yang lebih baik. "*jak beutroh kalon beudeuh, bek sampo rugo oh uroe dudo*" yang artinya pergilah sampai ke tujuan dan lihatlah yang jelas jangan sampai rugi dikemudian hari. Ungkapan yang berkembang dalam masyarakat Aceh tersebut perlu kita jadikan acuan dalam memilih pemimpin. Jangan hanya kepentingan sesaat kita memilih sesuatu yang belum kita yakini. Lihatlah dampak yang bakal timbul

dikemudian hari. Jangka waktu kepemimpinan satu pasang Kepala Daerah bukanlah untuk sesaat namun untuk lima tahun ke depan.

Berdasarkan wawancara dengan saudara Fauzan Tanggal 15 Agustus adalah hari bersejarah bagi rakyat Aceh dan rakyat Indonesia. Hari dimana perbedaan persepsi berakhir, tali silaturahmi antara Aceh dan Pusat yang terputus tersambung kembali. Bahkan hari yang diwarnai konflik bersenjata pun berakhir menjadi hari-hari yang penuh dengan transisi politik.

Tahun ini adalah peringatan keenam (6) dari perjanjian antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau yang dikenal dengan MoU Helsinki. Waktu yang begitu cepat berlalu, namun begitu lama bila realisasi dan implementasi dari MoU Helsinki yang hingga hari ini masih belum terwujud.

MoU Helsinki, bukan hanya kesepakatan antara pihak RI dan GAM. Bukan juga “buku hijau” yang berisi perjanjian tertulis dalam lembar yang bersejarah, namun juga sebagai peta jalan sebuah kebijakan politik (*roadmap for political policy*) menuju perdamaian yang abadi itu sendiri. Dalam paragraf terakhir konsideran tertulis bahwa Nota Kesepahaman ini memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi. Artinya ada tiga kaidah mendasar yang harus dipahami sebagai “peta jalan” atau proses transformasi itu sendiri, pertama isi persetujuan, kedua prinsip-prinsip dan ketiga memandu (*fase*) proses transformasi itu sendiri.

Setiap fase dari sebuah proses transformasi, pasti memiliki tujuan (*goals*). Dan pertanyaan mendasarnya, kemana MoU Helsinki akan membawa Aceh? Dalam Paragraf kedua, tertulis "Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia."

Artinya, MoU Helsinki akan membawa Aceh menuju pemerintahan rakyat Aceh (*Government of Acehnese peoples*) dalam prinsip-prinsip demokratis dan adil. Itulah sebenarnya tujuan dari MoU Helsinki yaitu membawa Aceh menuju kepada martabat dan kedaulatannya, yaitu bermartabat secara ekonomi, bermartabat secara politik dan sosial, bermartabat secara keamanan dan perdamaian, serta "berdaulat dan bermartabat" sebagai rakyat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam proses transformasi Aceh, enam tahun telah berlalu. MoU Helsinki harus terus dijadikan panduan bagaimana transisi politik Aceh dan transformasi konflik terus menuju kepada fase-fase MoU Helsinki itu sendiri. Setidaknya terdapat lima (5) fase MoU Helsinki. Pertama, fase Penandatanganan MoU Helsinki. Kedua, fase Transisi Militer. Ketiga, fase Transisi Sipil. Keempat, fase Pemerintahan Transisi dan fase kelima adalah fase Pemerintahan Rakyat Aceh.

Pertama, Fase Penandatanganan. Fase pertama ini, di mana ditandatangani MoU Helsinki pada hari Senin tanggal 15 Agustus tahun

2005 di Finland antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, dalam rangkap tiga (3). Masing-masing pihak menyimpan naskah asli (*original files*), demikian juga pihak ketiga yaitu *Crisis Management Initiative* (CMI) yang juga menyimpan naskah “bertandatangan basah”. Fase ini menandakan berakhirnya konflik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka sejak tahun 1976 sampai 2005.

Penandatanganan MoU Helsinki, juga atas dasar peluang kewenangan khusus yang diberikan Pusat terhadap Aceh di mana pada tahun 2002, Pemerintah Indonesia melakukan amandemen UUD1945 yaitu pasal 18B tentang daerah yang bersifat khusus dan istimewa diatur dengan Undang-undang. Aceh mendapat porsi yang khusus sebagai daerah yang memiliki kekhususan dan kewenangan berbeda dengan propinsi lainnya.

MoU Helsinki itu sendiri mengatur beberapa kesepakatan sebagai proses reintegrasi politik itu sendiri: Pertama, penyelenggaraan pemerintahan di Aceh yang mencakup Undang-undang Pemerintahan Aceh, nama Aceh dan gelar pejabat senior, perbatasan Aceh, simbol wilayah dan Lembaga Wali Nanggroe. Kedua, Partisipasi Politik. Ketiga, ekonomi. Keempat, Peraturan perundang-undangan. Kelima, Hak Asasi Manusia. Keenam, Amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Ketujuh, Pengaturan keamanan.



Fase Kedua adalah Fase Transisi Militer. Fase transisi militer atau demiliterisasi berlangsung sejak 15 September 2005 hingga 30 Desember 2005. Dalam fase ini GAM melaksanakan kewajiban sebagaimana tertulis dalam point 4.3 MoU Helsinki bahwa GAM melakukan *decommissioning* semua senjata, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh para anggota dalam kegiatan GAM dengan bantuan Misi Monitoring Aceh (AMM). GAM sepakat untuk menyerahkan 840 buah senjata.

Fase ini menandakan, segala bentuk kepemilikan senjata oleh GAM dan Rakyat Aceh adalah bentuk kriminal dan pelanggaran hukum. Sementara Pemerintah Pusat sebagaimana poin 4.5 MoU Helsinki, Pemerintah RI akan menarik semua elemen angkatan bersenjata dan polisi organik dari Aceh. Poin 4.7 MoU Helsinki, jumlah tentara organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 14.700 orang. Jumlah kekuatan polisi organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 9.100 orang. Meskipun data menunjukkan bahwa jumlah TNI dan Polri melebihi jumlah yang disepakati dalam MoU Helsinki, namun angka tersebut tidak mengurangi angka kriminalitas dan kekerasan bersenjata yang terjadi di Aceh pasca penandatanganan ini.

Dalam Fase ini, Pemerintah Indonesia juga memberikan Amnesti terhadap 1488 orang mantan GAM yang ada di LP di seluruh Indonesia. Namun masih terdapat 3 orang lagi hingga saat ini, Narapidana polisi Aceh yang masih belum dibebaskan di LP Cipinang, yaitu Tgk Ismuhadi Jafar, Irwan Ilyas, dan Ibrahim Hasan.

Dalam fase ini, juga terjadi perubahan dari Tentara Nanggroe Aceh (TNA) yang merupakan basis militer GAM menjadi Komite Peralihan Aceh (KPA). Untuk memudahkan proses reintegrasi mantan kombatan GAM, Pemerintah membentuk Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang kemudian berubah nama menjadi Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA), sementara untuk mengawasi proses perdamaian di Aceh, Pemerintah Pusat membentuk Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK), di bawah Desk Aceh, Menkopolhukam.

Fase ketiga yaitu Fase Transisi Sipil. Fase ini berlangsung sejak 1 Januari 2006 sampai terpilih Gubernur transisi (eksekutif). Fase Transisi Sipil ditandai dengan adanya proses lahirnya Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh sehingga menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah Pusat memfasilitasi pembentukan UU baru sebagaimana terdapat pada poin 1.1.1 MoU Helsinki. Undang-undang ini akhirnya muncul pada bulan Agustus 2006 atau di kenal dengan UU Pemerintah Aceh (UU PA).

Jika dilihat dari interval waktu yang diberikan berdasarkan MoU Helsinki, UU PA melebihi waktu 3 bulan dari perjanjian yang ditandatangani. Hal ini menunjukkan secara hukum, sebenarnya UU PA telah valid. Sementara itu dari 35 pasal dari 273 pasal bertentangan dengan MoU Helsinki. Namun, pada saat ini, UU PA dapat dikatakan sebagai produk hukum transisi menuju perubahan sesuai dengan MoU Helsinki. Inilah tantangan ke depan yang perlu dilakukan untuk

perubahan UU PA yang dapat dilakukan oleh Legislatif terpilih pada Pemilu 2009 lalu dan ke depan.

Untuk terbentuknya pemerintah transisi di Aceh, Pemerintah Pusat mempersiapkan Pemilukada yang diikuti oleh calon Kepala Daerah dari Partai Nasional dan calon Kepala Daerah dari GAM. Karena pada saat itu, GAM belum memiliki partai lokal sebagaimana yang diamanatkan oleh MoU Helsinki, maka Pemerintah Pusat memberi ruang adanya calon perseorangan (independen) hanya sekali pada Pemilukada 2006. Aturan ini diikat oleh Pemerintah Pusat dalam Pasal 256 UUPA tentang berlakunya calon perseorangan hanya satu kali, sementara dalam kompetisi politik di Pilkada selanjutnya, Pemerintah Pusat memberi ruang adanya Partai Politik baik nasional maupun lokal.

Proses politik lahirnya partai politik lokal merupakan jawaban atas kebutuhan dalam poin 1.2.1 MoU Helsinki. Berdasarkan MoU di atas, muncul 6 partai lokal di Aceh yang lulus verifikasi dari Departemen Hukum dan HAM RI. Keenam partai tersebut adalah Partai Aceh (PA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai SIRA, Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS) dan Partai Bersatu Atjeh (PBA). GAM hanya membentuk satu Partai lokal yaitu Partai GAM yang berubah menjadi Partai Aceh (PA).

Fase keempat adalah Fase Pemerintahan Transisi. Fase ini berlangsung sejak Februari 2007 sampai dengan pemilu legislatif. Pada fase ini poin 1.2.3 MoU Helsinki di terapkan yaitu Pemilihan Lokal yang

bebas dan adil akan diselenggarakan di bawah undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh untuk memilih Kepala Pemerintah Aceh dan Penjabat terpilih lainnya pada bulan April 2006 serta untuk memilih anggota Legislatif Aceh pada tahun 2009.

Dalam fase ini, Poin 1.2.2 MoU Helsinki di jalankan, di sinilah dasar munculnya calon independen hanya sekali dan adanya Pilkada di Aceh serta dasar lahirnya partai lokal sebagai jalur partisipasi politik rakyat Aceh pada Pemilu/Pilkada. Untuk selanjutnya, pelaksanaan Pemilu/Pilkada melalui Partai Lokal sesuai aturan yang diatur dalam Undang-undang.

Dalam fase Pemerintahan Transisi, Aceh memiliki pemerintah eksekutif sebagai pemerintah transisi yang didominasi oleh calon perseorangan (independen) sebanyak 10 di tingkat Kabupaten/Kota dan 1 di tingkat Propinsi. Sementara 13 Kabupaten/Kota dikuasai Kepala Daerah dari calon partai nasional. Dalam fase pemerintahan transisi, tahun 2009 dilakukan Pemilu 2009 yang diikuti oleh Partai Nasional dan Partai Lokal.

Berdasarkan hasil Pemilu 2009, Partai Aceh (PA) memenangkan mayoritas di Parlemen Aceh. Partai Aceh di Aceh meraih 33 (1.007.173 atau 48,67%) dari 69 kursi di DPRA, sedangkan sisanya dibagi kepada 11 partai politik lainnya, yakni Partai Demokrat 10 kursi (232,728 atau 10.84%), Partai Golkar 8 kursi (142.411 atau 6,63%), PAN 5 kursi (83.060 atau 3,87% ), PKS 4 kursi (81,529 atau 3,80%), PPP 3 kursi

(73,964 atau 3,45%), sementara Partai Daulat Aceh (PDA), PDI-P, PKPI, PBB, PKB dan Partai Patriot masing-masing satu kursi. Partai Lokal yang mendapat kursi di DPRA adalah Partai Aceh dan PDA. (Data KIP Aceh, 2009). Sementara partai lokal lainnya di bawah dua persen dan tidak mencapai parlemen *threshold* (batas minimal perolehan suara). Fase ini ditandai dengan berdirinya Parlemen Aceh.

Fase Kelima adalah Fase Pemerintahan Rakyat Aceh. Fase ini ditandai dengan terpilihnya eksekutif pada Pilkada Aceh melalui jalur partai nasional atau Partai lokal pada Pilkada 2011/2012 mendatang. Jalur kompetisi politik melalui Partai Politik merupakan instrumen demokrasi yang mampu membawa proses politik pada konsolidasi pemerintahan itu sendiri. Kepala Pemerintah Daerah yang terpilih akan memiliki basis politik yang riil melalui Partai Politik yang mengusungnya, sehingga evaluasi dan pertanggungjawaban politik dapat di kontrol oleh Partai Politik itu sendiri. Partai Politik juga merupakan mekanisme demokrasi untuk terbentuknya pemerintahan kolektif sesama Partai baik mewakili partai nasional maupun mewakili partai lokal.

Keterpaduan antara eksekutif dan legislatif yang berasal dari kelompok politik yang sama dalam hal ini dari Partai Politik, secara politik mampu memberikan keseimbangan kekuasaan dalam memperkuat stabilitas politik dalam pemerintahan yang berjalan. Program pemerintahan akan mudah dilaksanakan dengan komunikasi politik yang

baik dalam Pemerintahan Aceh baik oleh Kepala Pemerintah Aceh (Gubernur) maupun Legislatif Aceh (DPRA).

Fase Pemerintah Rakyat Aceh, adalah keterpaduan antar lembaga pemerintah di Aceh yang memiliki visi dan platform yang sama untuk bekerja sama dalam mewujudkan implementasi MoU Helsinki dalam bidang pembangunan dan pemerintahan.

Dalam MoU ditegaskan bahwa Aceh memiliki wewenang yang luas dalam mengatur internal daerahnya. Di sinilah pentingnya Pemerintahan Rakyat Aceh sebagai instrumen pemerintah yang akan mengimplementasikan kewenangan yang diberikan oleh MoU Helsinki. Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, di mana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi.

Poin MoU Helsinki ini secara jelas menunjukkan bahwa Aceh diberikan kewenangan dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan administrasi, hukum, sosial dan budaya serta semua sektor atau di luar dari enam kewenangan pusat. Dalam perspektif politik, model kekhususan ini sebagai desentralisasi politik pemerintahan lokal (*local*

*government*) ini kita kenal dengan konsep *asymmetric federalism* seperti di Quebec, Kanada, Irlandia, Inggris atau Monako, Perancis.

Peringatan enam tahun MoU Helsinki pada tahun 2012 menjadi penting untuk merefleksikan begitu pentingnya proses transformasi Aceh dan transisi demokrasi di Aceh. Di sinilah, jalan panjang menuju Pemerintahan Rakyat Aceh (*Government of Acehnese Peoples*) sebagai kesepakatan politik.

Berdasarkan wawancara dengan saudara ermiadi Semua fase akan dapat dilalui dengan baik, jika syarat dari fase transformasi itu sendiri telah terinfiltrasi dalam ideologi dan politik rakyat Aceh. Syarat itu adalah membangun saling kepercayaan (*trust building*), kesepakatan bersama menuju konsolidasi dan persatuan rakyat Aceh, identitas politik dan demokrasi yang berpedoman pada kepentingan Aceh, konsolidasi pemerintahan rakyat Aceh yang kuat dan terintegrasi serta kepemimpinan kolektif yang mampu membawa Aceh kepada tujuan dari MoU Helsinki itu sendiri. Refleksi enam (6) tahun MoU Helsinki pada tahun 2012 membawa harapan baru buat rakyat Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Safruddin Pemilukada Aceh tahun 2012 adalah Pemilukada yang memiliki proses paling rumit dalam pelaksanaan Pemilukada di Indonesia. Kerumitan ini di mulai oleh kisruh keikutsertaan calon perseorangan /independen dalam Pemilukada Aceh yang menurut salah satu pasal dalam Undang Undang

Pemerintahan Aceh (UUPA) hanya berlangsung sekali, yaitu hanya untuk Pilkada tahun 2006.

Polemik ini terjadi dan bergulir karena adanya pihak yang mencoba untuk men-*Judicial Review* salah satu pasal dalam UUPA, yaitu pasal 256 berkenaan dengan pelarangan keikutsertaan calon independen dalam Pemilu Aceh tahun 2012. *Judicial Review* yang diajukan oleh salah satu elemen masyarakat Aceh ini akhirnya diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga melahirkan keputusan baru jika calon independen harus diakomodir di Pemilu Aceh dan pasal 256 UUPA dibatalkan.

Dalam konteks *judicial review* yang berkembang di Indonesia, sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan kontemporer, di mana *judicial review* menjadi bagian dari fungsi Mahkamah Konstitusi, *judicial review* dimaknai sebagai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar, serta kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Jadi, secara teoritik *judicial review*, dalam kerangka peradilan tata negara, dengan pemaknaan yang telah dipersempit seperti di atas, *judicial review* berarti kewenangan-kewenangan yang di miliki oleh peradilan tata negara (sebuah lembaga yudisial), untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun



2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mengenai objek pengujiannya ialah produk-produk legislatif (*legislative act*), yang berupa undang-undang.

Dalam berbagai pemberitaan disebutkan jika langkah yang diambil oleh MK untuk membatalkan pasal 256 UUPA adalah wujud dari kearifan dan kebijakan MK dalam melihat persoalan keberadaan calon independen di Indonesia. Awalnya, keberadaan diakomodirnya calon independen dalam tata pemilihan kepala daerah di Indonesia di inspirasi oleh Undang-undang kekhususan tentang Aceh yaitu UUPA. UUPA ini adalah pengejawantahan dari MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 yang mengharuskan terciptanya transisi demokrasi yang baik di Aceh pasca konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Keberadaan calon Independen yang ada dalam UU kekhususan Aceh yaitu UUPA pada akhirnya menjadi isu nasional di mana banyak elemen masyarakat yang meminta kepada MK untuk tidak hanya menerapkan aturan tentang bolehnya calon gubernur-wakil gubernur , bupati-wakil bupati dan Walikota-Wakil Walikota yang maju melalui jalur independen hanya berlaku di Aceh akan tetapi juga berlaku di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini pada akhirnya melahirkan keputusan MK jika keberadaan calon independen dalam pemilihan kepala daerah baik tingkat I maupun tingkat II di Indonesia di jamin dalam aturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Hafid Akbar Dalam *Judicial Review* yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap MK,

yang meminta pasal 256 UUPA untuk dianulir, alasan MK mengabulkan *Judicial Review* ini adalah sebagai wujud keadilan hukum. Jika awalnya keberadaan calon independen di Indonesia terinspirasi dari Aceh, lantas kenapa di Aceh hanya boleh berlaku sekali saja? Maka kenapa aturan bolehnya calon independen maju sebagai calon kepala daerah di Aceh tidak disamakan saja dengan daerah lain, yang dalam kenyataannya juga terinspirasi dari Aceh?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menjadi landasan kuat kenapa MK akhirnya membolehkan hadirnya calon independen dalam Pemilukada Aceh tahun 2012. Akan tetapi, langkah yang diambil oleh MK ini melahirkan rentetan konflik baru yang rumit, baik dari segi keterlambatan pelaksanaan Pemilukada, konflik kekerasan di lapangan, ketidakstabilan kondisi politik dan stagnasi birokrasi. Semua konflik ini pada akhirnya terselesaikan setelah MK mengeluarkan putusan MK No. 1/SKLN-X/2012 pada tanggal 16 Januari 2012 mengenai dibukanya kembali peluang pendaftaran calon kepala daerah di Aceh baik tingkat I maupun tingkat II.

Keputusan akhir MK ini membuat pihak Partai Aceh yang sebelumnya bersikukuh menolak keberadaan calon independen dan menolak mendaftarkan calon dari partainya, akhirnya berubah pikiran dan mendaftarkan calon pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota. Tak hanya itu, putusan akhir MK ini tak hanya berbicara tentang pembukaan waktu pendaftaran untuk calon kepala daerah, tapi juga

memberi kepastian bagi KIP Aceh (Komisi Independen Pemilihan) untuk mengambil keputusan penetapan jadwal Pemilukada yang sudah beberapa kali gagal dilaksanakan. Masalah ini menjadi titik temu penyelesaian sengketa ketika KIP dengan pasti menetapkan tanggal 9 April 2012 sebagai hari pemilihan dan tanggal ini pun adalah waktu batas akhir yang diberikan oleh MK dalam putusan akhirnya pada tanggal 16 Januari 2012 lalu.

## **2. Implikasi Politik Hukum *Judicial Review* Pasal 256 UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006 terhadap Kondisi Sosial Politik di Aceh.**

Pasca tsunami tahun 2004 silam, dengan berlangsungnya perdamaian RI- GAM, masyarakat Aceh mulai menata kehidupan baru. Aktivitas masyarakat baik disektor ekonomi, pendidikan bahkan politik telah menunjukkan atmosfer yang cukup baik. Akses arus transaksi, transportasi dan informasi tumbuh pesat di Aceh sehingga membuka wawasan bagi masyarakat. Pemilukada sudah diambang pintu dan masyarakat di arahkan untuk dapat memilih pimpinan Kepala Daerah yang mampu membawa Aceh kepada pembangunan yang lebih baik. Tanggal 09 April 2012 puncak penentuan masa depan Aceh untuk 5 tahun ke depan, diharapkan rakyat memilih pemimpin yang revolusioner, adil dan amanah. Untuk memilih sepasang Kepala Daerah yang amanah memang tidak mudah, masyarakat harus banyak mempelajari tentang

profil, karakter, pengaruh seorang tokoh calon Kepala Daerah yang mereka teladani.

Ada beberapa tipe kepemimpinan yang dikenal dalam sistem politik yaitu kepemimpinan yang Tipe otokratik/ egois, Paternalistik/ tradisional, Kharismatik/ khas, Laizie faire/ mapan, Demokratif/ partisipasi (Teori Kepemimpinan ,Herman ALT hal: 30). Idealnya masyarakat Aceh dengan karakteristik Keislaman yang kental sewajarnya dapat memilih pemimpin yang memahami nilai- nilai religius. ”Adat *bak po teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*, (Adat terletak ditangan Raja, Hukum di tangan Ulama, Qanun pada permaisuri Raja dan Resam terletak pada Laksamana/ Panglima laut). Mungkin kata-kata bijak tersebut di era globalisasi dan demokrasi sekarang sulit untuk diimplementasi. Namun paling tidak sedikit mencoba membangkitkan nilai- nilai luhur tersebut dengan cara pembagian kekuasaan dari para Pemimpin baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif sesuai dengan fungsinya.

Partisipasi politik di Aceh menjadi cerminan demokrasi politik di Indonesia dalam pelaksanaan Pemilu. Bagaimana tidak dari 33 Provinsi di Indonesia hanya Provinsi Aceh saja yang memiliki Parlok dan calon Kepala Daerah dari jalur perseorangan (Independen).

Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat adalah bentuk sistem politik yang ideal di berbagai negara pada milenium ini. Sejak demokrasi menjadi atribut utama bagi

negara-negara modern, maka perwakilan (*representation*) merupakan mekanisme untuk merealisasikan, mengejawantahkan gagasan demokrasi yang normatif, yaitu bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan kehendak rakyat (*will of the people*). Otoritas suatu pemerintah akan bergantung kepada kemampuannya untuk mentransformasikan kehendak rakyat ini sebagai nilai tertinggi di atas kehendak negara *will of the state* (Antonius Sitepu 2006, hlm 10).

Pemilukada yang diselenggarakan di Aceh mendidik masyarakat untuk lebih peka terhadap kondisi politik di daerah, Pemilihan kepala daerah secara langsung lebih baik dibanding sistem perwakilan karena dengan menentukan sendiri kepala daerahnya, rakyat akan lebih merasa bertanggungjawab terhadap pilihannya. Di sisi lain, dipihak kepala daerah, akan merasa benar-benar bertanggungjawab pula terhadap rakyat. Akuntabilitas kepala daerah benar-benar tertuju kepada rakyat, begitu pula sebaliknya. Relasi langsung ini akan lebih mendekatkan jarak antara pemerintah dan yang diperintah. Dengan relasi demikian, diharapkan rakyat akan semakin mudah untuk menyalurkan aspirasi dan mengontrol implementasi kebijakan publik di bawah masing-masing

Di sisi lain, Melihat banyaknya polemik yang terjadi pada tahapan Pemilukada Aceh, pihak mahasiswa pun ikut andil dalam pesta demokrasi dengan menyelenggarakan diskusi. Pada tanggal 5 April 2012 mahasiswa Ilmu Politik FISIP Unsyiah yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) melaksanakan sebuah

kegiatan diskusi terbuka dengan tema; “Menakar Visi dan Misi Cagub dan Cawagub Aceh 2012-2017”. Acara ini sebelumnya juga dibarengi dengan kegiatan “Nonton Bareng Debat Kandidat Cagub dan Cawagub Aceh 2012-2017 ”.

Tujuan diadakan diskusi ini adalah untuk mengamati dan menganalisis bagaimana para kandidat yang selama ini menjadi episentrum pemberitaan politik di Aceh memaparkan visi dan misi mereka dan mampu menjawab apa saja yang ditanyakan oleh para panelis berkaliber nasional.

Dari kondisi tersebut dapat dilihat implikasi politik hukum *judicial review* ini secara nyata memberikan ruang dan pilihan yang terbuka bagi masyarakat untuk menentukan calon pemimpin yang memiliki kapasitas, dan komitmen yang kuat serta legitimate dimata masyarakat sehingga pemimpin yang baru tersebut mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas dan juga diharapkan akan terjadinya rasa tanggung jawab secara timbal balik.